

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Desa Basseang merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang. Mayoritas penduduk di desa ini berprofesi sebagai petani untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-harinya. Luas area bercocok tanam dengan kondisi tanah yang subur sangat mendukung untuk kegiatan pertanian masyarakat setempat dan tidak bisa dipungkiri bahwa desa ini salah satu penghasil berbagai rempah-rempah dan hasil bumi lainnya seperti jagung dengan kualitas hasil pertanian yang baik, penduduk Desa Basseang juga kental akan budaya dan tradisi dalam pelaksanaan aktivitas bermasyarakat.

Setelah panen raya biasanya diadakan acara *maddo'a* dan *manammu bulung* (pesta panen) yang dilaksanakan setiap tahun pada masa peralihan dari musim panen ke musim tanam, kegiatan ini sebagai bentuk rasa syukur atas segala nikmat dan rezeki dari Allah Swt. dengan harapan bahwa musim tanam yang akan datang akan selalu lebih baik hingga panen selanjutnya tiba juga sebagai ucapan terima kasih kepada Allah Swt. sebab dalam jangka satu tahunnya mereka masih bisa hidup dan mengonsumsi berbagai hasil pertanian.

Desa Basseang memiliki cara tersendiri dalam kegiatan bertani untuk meningkatkan tingkat perekonomian dan pendapatannya seperti dalam praktik transaksi kerjasama, utang piutang dan kegiatan muamalah lainnya yang dilakukan berdasarkan hasil pengalaman, adat-istiadat atau kebiasaan masyarakat.

1. Letak Geografis

Secara geografis Desa Basseang berada di wilayah Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang dengan luas wilayah 103 Km² yang terdiri dari 3 (tiga) dusun yaitu Dusun Kalosi, Dusun Sipatokkong dan Dusun Tadang Palie. Jarak dari Desa Basseang ke pusat kota pemerintah Kabupaten Pinrang 76 Km. Desa Basseang berbatasan dengan 2 (dua) Kabupaten, yaitu: Kabupaten Tana Toraja dan Kabupaten Enrekang.¹

2. Struktur Pemerintah Desa Basseang

- Kepala desa : Edy
- Sekertaris desa : Darwis
- Kepala seksi pemerintahan : Anwar
- Kepala seksi kesejahteraan dan layanan : Irpan Buang
- Kordinator umum dan perencanaan : Burhanuddin. L
- Kepala urusan keuangan : Yusuf
- Kepala dusu kalosi : Sudirman
- Kepala dusun tadang palie : Jumadil
- Kepala dusun sipatokkong : Nico Lestari

¹ Anwar, Pegawai Administrasi Data, Desa Basseang, Kabupaten Pinrang, *Wawancara*, 12 Juli 2021

Tabel 4.1 Data Jumlah Penduduk Desa Basseang

No.	Nama Dusun	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah Jiwa
1	Kalosi	398	416	814
2	Sipatokkong	420	439	859
3	Tadang Palie	293	276	569
Jumlah		1.111	1.131	2.242 Jiwa

Sumber: Pegawai Administrasi Data Desa Basseang 2021².

Tabel 4.2 Fasilitas Masyarakat

No.	Fasilitas Masyarakat	Jumlah Fasilitas
1	Masjid	8
2	Gereja	0
3	Puskesmas	0
4	Posyandu	3
5	Pasar	1

Sumber: Pegawai Administrasi Data Desa Basseang 2021

B. Praktik *sipakaindanan* bersyarat yang dilakukan petani Desa Basseang

Praktik *sipakaindanan* bersyarat yang dilakukan petani di Desa Basseang sudah cukup lama dan berlangsung sebagai suatu kebiasaan dalam masyarakat,

² Anwar, Pegawai Administrasi Data, Desa Basseang, Kabupaten Pinrang, Wawancara, 12 Juli 2021

sehingga pelaksanaan transaksi utang bersyarat ini sangat mudah bila dibandingkan dengan proses meminjam uang di lembaga keuangan.

Bapak Musri, salah satu petani yang ada di Desa Basseang mengatakan bahwa:

“Sudah sejak lama dan ini merupakan transaksi yang paling sering dilakukan oleh semua petani di Desa Basseang”.³

1. Sistem perjanjian

Akad yang terjadi antara petani dan pemodal dilakukan secara lisan tidak dengan tulisan atau perjanjian hitam di atas putih, melainkan berdasarkan sistem kepercayaan yang terjalin diantara mereka dan diberikan syarat tertentu. Berikut kutipan hasil wawancara Bapak Ancu:

“Secara lisan dan Bersyarat, hasil tani harus diberikan kepada si pemodal”.⁴

Pernyataan di atas sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Hamsa selaku pemberi modal, dalam wawancara beliau mengatakan:

“Kesepakatan diantara kami secara lisan yaitu utang dibayar setelah panen dan hasil panen harus diberikan kepada saya sebagai pemodal”.⁵

Berdasarkan pernyataan di atas dapat dipahami bahwa kesepakatan yang terjalin dalam proses kerjasama antara petani dan pemodal juga dapat disebut sebagai akad.

2. Pelaku akad

Praktik transaksi *sipakaindanan* ini melibatkan 2 pihak pelaku akad yaitu:

³ Musri, Petani, Desa Basseang, Kabupaten Pinrang, *Wawancara*, 13 Juli 2021.

⁴ Ancu, Petani, Desa Basseang, Kabupaten Pinrang, *Wawancara*, 14 Juli 2021.

⁵ Hamsa, Pemodal, Desa Basseang, Kabupaten Pinrang, *Wawancara*, 17 Juli 2021.

- a) Pihak pertama sebagai pemberi modal (*toke*)
- b) Pihak kedua sebagai penerima modal (petani)

Kedua belah pihak yang berakad adalah masyarakat yang sudah baligh, berakal dan dapat membedakan antara yang baik dan buruk, meskipun ada syarat pemberian modal kepada petani.

Hasil wawancara terkait syarat yang diberikan oleh pemodal dengan Bapak Agus. T salah satu petani, ketika peneliti bertanya menurut bapak apakah syarat yang diberikan oleh pemodal memberatkan atau tidak?, Bapak Agus. T mengatakan:

“Tidak, karena kita saling memahami satu sama lain dan saling membantu, saya diberikan pinjaman bibit untuk mempermudah dalam bertani, pemodal mendapatkan keuntungan dari hasil tani saya juga mendapatkan keuntungan”.⁶

Pernyataan diatas sejalan dengan hasil wawancara bersama Bapak Beni, beliau mengatakan:

“Tidak memberatkan karena setiap permodalan yang diberikan kepada kami itu tidak ada batas waktu pembayarannya dan penekanan bahwa besok kami harus bayar semua modal yang di pinjam”.⁷

Jika dilihat dari segi motifnya atau niat kedua belah pihak disini saling membantu dan memanfaatkan peluang bisnis untuk memenuhi kebutuhannya, tidak ada unsur paksaan antara keduanya, karena transaksi inipun terjadi hanya jika ada kesepakatan diantara mereka.

3. Waktu akad

⁶ Agus. T, Petani, Desa Basseang, Kabupaten Pinrang, *Wawancara*, 15 Juli 2021.

⁷ Beni, Petani, Desa Basseang, Kabupaten Pinrang, *Wawancara*, 18 Juli 2021.

Berpatokan pada kondisi cuaca dan terjadi setiap tahun pada saat musim tanam tiba atau pada saat musim hujan, ketika memasuki musim tanam para petani mencari pemberi modal untuk berhutang bibit, racun dan pupuk.

4. Cara pembayaran utang

Utang bersyarat yang terjadi pada petani di Desa Basseang dapat dibayar setelah petani panen, berikut ungkapan dari Bapak Takko salah satu petani, ketika penulis bertanya bagaimana cara bapak melakukan pembayaran utang ?

“Caranya yaitu setelah panen saya memberikan hasil panen kepada pemodal, selanjutnya pemodal memasarkan hasil panen saya, setelah itu hasil dari pemasaran ini dipotong sesuai dengan berapa banyak utang saya”.⁸

Selanjutnya penulis juga menanyakan bagaimana jika terjadi gagal panen?, Bapak Takko mengatakan ;

“Jika gagal panen maka pembayaran utang juga ditunda, karena pemodal juga mengerti bahwa saya tidak punya uang yang cukup untuk membayar utang saya”.

Ketika penulis bertanya kepada pemodal terkait bagaimana sistem pembayaran yang dilakukan?, Bapak Hamsa mengatakan;

“Saya menerapkan sistem pembayaran secara tunai ”.

Lebih lanjut bapak Hamsa mengatakan alasannya memberikan sistem pembayaran secara tunai tersebut karena pembayaran utang oleh petani dilakukan setelah selesai panen, petani berutang kepada pemodal dan hasil panen diberikan kembali kepada pemodal kemudian pemodal bertugas mengurus pemasarannya setelah semua selesai maka hasilnya dipotong langsung dengan jumlah pinjaman dari petani.

⁸ Takko, Petani, Desa Basseang, Kabupaten Pinrang, *Wawancara*, 16 Juli 2021

Kesimpulan dalam pembahasan ini adalah tidak ada unsur saling merugikan satu sama lain maupun unsur yang memberatkan sepihak sebab antara petani dan pemodal saling bahu membahu dalam rangka mempermudah mendapatkan keuntungan masing-masing.

Sistem utang bersyarat yang dilakukan secara terus menerus oleh petani Desa Basseang pada dasarnya diperbolehkan karena tidak bertujuan untuk mencari keuntungan semata dan dalam transaksinya bersifat saling membantu atau tolong menolong serta tidak memberatkan bagi orang lain. Bapak Hamsa, menerangkan bahwa:

“Transaksi yang kami lakukan ini tujuannya saling membantu dan menolong satu sama lain”.

Pernyataan Bapak Hamsa di atas dapat dilihat sebagai dasar hukum utang-piutang yang ada di Desa Basseang, dasar ini juga dapat dijumpai dalam Firman Allah (Q.S. Al-Maidah/5:2).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا أَمْثِلَ الْبَيْتِ الْحَرَامَ مِمَّا يَنْتَعُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرَضُوا تَأْتِي وَذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَبُوا دُونَ ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِن تَعْتَدُوا ۗ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۗ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (٢)

Terjemahnya:

"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar kesucian Allah, dan jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban), dan Qalaid (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitulharam; mereka mencari karunia dan keridaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencian(mu) kepada suatu kaum karena

⁹ Hamsa, Pemodal, Desa Basseang, Kabupaten Pinrang, *Wawancara*, 17 Juli 2021

mereka menghalang-halangi dari Masjidilharam mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksa-Nya." (Al-Ma'idah/5:2)¹⁰

Dalam ayat di atas jelas bahwa seseorang yang memberikan pinjaman atau utang kepada sesama muslim harus didasari dengan rasa ikhlas dan niat yang tulus, karena pada dasarnya mengutang adalah perbuatan yang baik, karena saling menolong sesama.

Dalam ayat lain Allah memberikan pedoman kepada sesama muslim agar selalu saling tolong menolong dan sesuai syariat Islam yang terdapat dalam (Q.S. At-Taghabun/64:17).

إِنْ تَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُّضْعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ۗ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ (١٧)

Terjemahnya:

Jika kamu meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan balasannya kepadamu dan mengampuni kamu dan Allah maha pembalas jasa lagi maha penyantun".(At-Taghabun/64:17).

Bahwasanya Allah akan memberikan seseorang pahala yang akan diterimanya apabila seseorang tersebut menolong dengan hati yang ikhlas dan memberikan pertolongan dengan senang hati, karena memberikan pertolongan kepada sesama merupakan perbuatan yang dianjurkan.¹¹

C. Faktor-faktor Penyebab Transaksi *Sipakaindanan* Bersyarat

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan berikut faktor-faktor yang disampaikan oleh petani:

¹⁰ Kementrian Agama RI, Al-Qur'an Al-Karim, h.106.

¹¹Vreda Enes, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Utang Piutang antara Nelayan dengan Pengepul", h.25-26.

1. Kurangnya dana untuk kebutuhan bertani

Bapak Takko salah satu petani yang melakukan transaksi utang bersyarat karena kekurangan modal dalam melakukan pembelian kebutuhan pertanian, kebutuhan yang dimaksud disini seperti: Bibit, Pupuk dan Racun.¹²

2. Kebutuhan keluarga

Kegiatan *sipakaindanan* bersyarat yang dilakukan oleh Bapak Muh. Syukur dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya merupakan suatu aktivitas yang dipandang baik sebab, Bapak Muh. Syukur bertanggung jawab dalam pemenuhan kebutuhan keluarganya baik kebutuhan sandang, pangan dan papan.

3. *Kurang i to doi jadi iya ramo te jalanna mesa to mongindan*

Artinya “Kekurangan modal sehingga jalan satu-satunya adalah melakukan pinjaman”. Bapak Nangsar mengatakan hal yang sama dengan Bapak Takko yakni kekurangan modal dalam melakukan kegiatan pertanian.¹³

4. Faktor ekonomi keluarga

Untuk menjaga ketahanan ekonomi keluarga yang baik maka penghasilan tambahan sangat dibutuhkan oleh orangtua agar dapat memenuhi dan menunjang berbagai kebutuhan rumah tangga karena terkadang jumlah kebutuhan keluarga terus meningkat, padahal penghasilan yang diterima tidak dapat disesuaikan dengan kenaikan kebutuhan sehingga, salah satu strateginya adalah menambah penghasilan. Cara yang dapat dilakukan oleh Bapak Musri untuk memperoleh

¹² Takko, Petani, Desa Basseang, Kabupaten Pinrang, *Wawancara*, 16 Juli 2021

¹³ Nangsar, Petani, Desa Basseang, Kabupaten Pinrang, *Wawancara*, 13 Juli 2021

sumber penghasilan tambahan yaitu mengambil peluang transaksi yang ada disekitarnya.¹⁴

5. Faktor modal belum mencukupi dan memudahkan karena tidak dibayar pada saat itu juga

Bapak Agus. T tidak memiliki modal yang cukup dan menurutnya transaksi ini memberikan kemudahan dalam melakukan pinjaman.

6. Faktor yang paling mendasar mengapa kami melakukan transaksi *sipakaindanan* itu karena kurangnya biaya untuk bertani jagung.

Sebagian besar petani yang ada di Desa Basseang memang mengalami hal yang sama dengan Bapak Beni meraka kekurangan dana untuk keberlangsungan pertaniannya, hal ini menjadi alasan yang mendasar bagi petani setempat untuk melakukan transaksi *sipakaindanan*.

Faktor lain yang disampaikan oleh pemodal:

1. “Faktor yang menjadi alasan saya memberikan sistem pembayaran secara cicil yaitu melihat kondisi petani yang kurang mampu dan saya berfikir bahwa dengan memberikan pinjaman akan membantu dan menolong petani”. (Ibu Rineng)¹⁵
2. “Saya melakukan sistem pembayaran secara tunai karena pembayaran utang yang dilakukan oleh petani itu nanti setelah selesai panen, petani berutang kepada saya dan hasil panen diberikan kepada saya dan saya bertugas mengurus pemasarannya setelah semua selesai maka hasilnya dipotong langsung dengan jumlah pinjaman dari petani”. (Bapak Hamsa)

¹⁴ Musri, Petani, Desa Basseang, Kabupaten Pinrang.

¹⁵ Rineng, Pemodal, Desa Basseang, Kabupaten Pinrang, *Wawancara*, 19 Juli 2021

Berdasarkan faktor-faktor di atas dapat ditarik satu kesimpulan bahwa faktor utama yang menyebabkan transaksi *sipakaindanan* terjadi di Desa Basseang adalah kurangnya modal untuk kegiatan pertanian dan banyaknya kebutuhan yang harus terpenuhi.

D. Evaluasi Etika Bisnis Islam terhadap Praktik Perjanjian *Sipakaindanan* Bersyarat

1. Evaluasi prinsip-prinsip etika bisnis islam

Jika dikaitkan dengan prinsip-prinsip etika bisnis Islam praktik yang dilakukan oleh masyarakat desa basseang sudah sesuai, berikut adalah prinsip-prinsip umum etika bisnis Islam dan kesesuaiannya dengan praktik yang dilakukan oleh petani dan pemodal di Desa Basseang.

a. Prinsip tauhid

Mengingat bahwa tauhid adalah dasar seluruh konsep aktivitas umat Islam termasuk didalam kegiatan praktik-praktik ekonomi, maka segala apa yang ada di alam semesta ini diciptakan dan dimiliki oleh Allah Swt dan manusia hanyalah pemilik sementara dari apa yang dititipkan kepadanya.

Praktik hutang bersyarat yang dilakukan di Desa Basseang sudah sesuai dengan prinsip tauhid karena didalam praktiknya mereka saling tolong menolong, meringankan beban satu sama lain dalam upaya mencari nafkah dan dalam Islam memang sudah dijelaskan tujuan hutang piutang tersebut untuk membantu sesama.

b. Prinsip otonomi

yaitu sikap dan kemampuan manusia untuk mengambil keputusan dan bertindak berdasarkan kesadarannya sendiri tentang apa yang dianggapnya baik untuk dilakukan. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Ancu

“Harus tau diri dan syaratnya itukan hanya sebagai jaminan”.

Pernyataan dari Bapak Ancu memberikan gambaran sikap untuk mengambil keputusan dan bertindak berdasarkan kesadarannya sendiri tentang apa yang dianggapnya baik, pernyataan ini juga menunjukkan bahwa dalam transaksinya ada prinsip otonomi.

c. Prinsip kejujuran

Kejujuran merupakan syarat yang sangat penting dan mendasar dalam kegiatan bisnis Islam, pelaku bisnis dalam Islam tidak boleh hanya sekedar mengejar keuntungan sebanyak-banyaknya, tetapi harus berorientasi pada sikap saling tolong menolong sehingga kegiatan bisnis yang dilakukan dapat memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak. Bapak Hamsa mengatakan:

“Dalam memberikan modal kepada petani keuntungan yang saya dapatkan ada pada sewa angkut hasil tani dan pemasarannya, selain itu saya juga mendapatkan keuntungan dari benih, pupuk dan racun yang menjadi utang petani”.¹⁶

Perkataan Bapak Hamsa sebagai bentuk kejujuran dan sikap transparansi dalam pemberian modal kepada petani.

d. Prinsip keadilan

yaitu menuntut agar setiap orang diperlukan secara sama sesuai dengan aturan yang adil dan sesuai dengan kriteria yang rasional objektif dan dapat

¹⁶ Hamsa, Pemodal, Desa Basseang, Kabupaten Pinrang, *Wawancara di Desa*, 17 Juli 2021

dipertanggungjawabkan. Dapat dilihat dibawah ini, pernyataan yang dijelaskan oleh

Bapak Edy:

“Jika praktik ini berdampak buruk bagi keduanya maka solusi yang akan saya berikan adalah menghilangkan secara keseluruhan praktik ini, namun sejauh ini praktik yang dilakukan tidak memberikan dampak yang buruk dan justru memberikan banyak dampak positif, jika ada dampak buruk yang merugikan sepihak maka saya yakin bahwa ini bukan sebuah kesengajaan dan kelalaian dari para pihak melainkan karna faktor kondisi alam saja, misalnya petani sudah menanam akan tetapi tiba-tiba hujan tidak turun atau setelah tanaman tumbuh dan hujan terlalu deras maka ini akan merugikan petani dan pemodal karena pemodal juga tidak mendapatkan apa-apa, selanjutnya setelah panen dan hujan terus-menerus turun maka petani sulit untuk menjemur hasil pertaniannya dan pemodal juga sulit mengangkut hasil tani keluar dari desa untuk dipasarkan”.¹⁷

Penjelasan di atas merupakan bentuk keadilan yang dilakukan oleh pemerintah setempat terhadap pemodal dan petani

e. Prinsip saling menguntungkan

yaitu menuntut agar bisnis dijalankan sedemikian rupa sehingga menguntungkan semua pihak.

“saya membantu dengan modal dan petani membantu saya mendapatkan keuntungan dari hasil taninya yang saya pasarkan”.¹⁸

Ibu rineng selaku pemberi modal mengatakan dalam wawancara bahwa mereka saling membantu dan mendapatkan keuntungan.

Kesimpulan dari hasil pembahasan di atas adalah praktik utang bersyarat yang dilakukan di Desa Basseang menerapkan prinsip-prinsip etika bisnis Islam dalam transaksinya meskipun dalam memberikan utang kepada petani ada syarat bahwa hasil panen harus dijual pada pemberi modal. Sebenarnya dengan adanya syarat dalam pemberian utang tersebut bukan suatu paksaan melainkan suatu jaminan yang

¹⁷ Edy, Kepala Desa Basseang, Kabupaten Pinrang, *Wawancara*, 20 Juli 2021

¹⁸ Rineng, Pemodal, Desa Basseang, Kabupaten Pinrang.

diberikan oleh pemodal selain itu pinjaman tersebut terjadi karena kebutuhan dan keterbatasan modal. Secara keseluruhan dari hasil wawancara tidak ada petani yang keberatan dengan kesepakatan yang diberikan oleh penjual justru menurut mereka itu meringankan dan sangat membantu, kepala desa setempat juga sangat mendukung proses transaksi tersebut.

“Saya sangat apresiasi dan merespon dengan baik apa yang memudahkan untuk pemenuhan kebutuhan warga desa, perlu diketahui bahwa warga yang ada disini hampir semuanya bekerja sebagai petani dan alhamdulillah, hasil tani yang ada di desa ini juga mengalami kemajuan dari tahun ke tahun. Transaksi antara pemodal dan petani saling menguntungkan satu sama lain sehingga petani maju begitu pula dengan pemodal yang bertugas untuk memberikan pinjaman dan memasarkan hasil pertanian warga”.¹⁹

2. Evaluasi Etika Memberi Utang

Dalam memberi pinjaman kepada orang lain Islam mengajarkan etika dan ahlak, etika memberi utang adalah menagih utang dengan cara yang baik dan menunggu dengan sabar sampai orang yang berutang mampu membayar utangnya. berikut beberapa etika dalam memberikan pinjaman kepada orang lain:

a. Niat baik untuk Membantu

Praktik utang piutang yang ada di Desa Basseang dapat dikatakan telah memenuhi bagian etika ini, pemberi modal memiliki niat yang baik untuk mempermudah para petani mendapatkan bantuan modal, selain itu pemodal juga mengambil tanggung jawab penuh untuk memasarkan hasil tani yang ada di desa tersebut.

b. Mencatat dengan Baik

¹⁹ Edy, Kepala Desa Basseang, Kabupaten Pinrang.

Hal ini tentunya sangat perlu menjadi perhatian dalam segala bentuk transaksi muamalah, khususnya utang piutang, sebab jika tidak melakukan pencatatan besar kemungkinan akan menimbulkan sebuah perselisihan yang pada akhirnya akan mencederai tali persaudaraan satu sama lain, di Desa Basseang pemodal mencatat dengan baik jumlah modal yang diberikan kepada petani, baik berupa uang maupun benih, pupuk dan racun.

c. Memberi Tenggang Waktu Pembayaran

Apabila orang yang berutang mengalami kesulitan ekonomi sehingga tidak memiliki uang untuk melunasi utangnya, maka sebaiknya pemberi utang menunda waktu pembayarannya dan selama jangka waktu penundaan pembayaran tersebut sama halnya bahwa pemberi utang bersedekah bila dilakukan dengan ikhlas. Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt dalam (Q.s. Al-Baqarah/2:280).

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۝ (٢٨٠)

Terjemahnya:

“Dan jika (orang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.” (Al-Baqarah 2: Ayat 280)²⁰

Bapak Takko salah satu petani yang ada di Desa Basseang mengatakan bahwa:

“Jika gagal panen maka pembayaran utang juga ditunda, karena pemodal juga mengerti bahwa saya tidak punya uang yang cukup untuk membayar utang saya”.²¹

²⁰ Kementrian Agama RI, Al-Qur'an Al-Karim, h. 47.

²¹ Takko, Petani, Desa Basseang, Kabupaten Pinrang.

Pemberi modal di Desa Basseang telah memberikan tenggang waktu pembayaran kepada kepada petani ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh bapak Takko.

3. Evaluasi etika menerima utang

Etika penerima utang dalam Islam dijabarkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah lebih banyak dibandingkan etika memberi utang, hal ini menunjukkan bahwa penerima utang wajib berusaha sebaik mungkin untuk bisa melunasi utangnya. Etika orang yang sedang memiliki utang antara lain sebagai berikut :

a. Niat Baik Melunasi Utang

Seseorang yang akan berutang atau meminta pinjaman wajib memiliki niat baik untuk melunasinya hal ini dilakukan oleh para petani di Desa Basseang, mereka telah mengupayakan segala macam usaha untuk dapat melunasi utang tersebut. Petani paham bahwa mereka harus membayar utangnya sebab mereka diberikan kepercayaan dan tanggung jawab besar oleh pemodal.

Dalam sebuah hadits disebutkan bahwa bagi yang berutang dan tidak mempunyai niatan untuk melunasi hak orang yang memberikan utang kepadanya sehingga dia menipunya dan mengambil harta orang yang meminjamnya sampai dia mati dan belum membayar utangnya maka akan bermu Allah dengan status sebagai pencuri.

Hadits tersebut merupakan ancaman bagi para pengutang yang tidak memiliki niat baik untuk melunasinya. Hadits lain menyebutkan bahwa barang siapa yang berutang dan dia ingin melunasinya maka Allah akan membantu untuk melunasinya dan barang siapa yang mengambil harta orang lain melalui jalur utang dengan

niati tidak membayarnya atau menghancurkannya maka Allah akan menghancurkan dirinya dan hartanya.

b. Menyegerakan Pelunasan Utang

Petani membayar utang tepat setelah pemodal memasarkan hasil pertaniannya, petani terkadang menunda pembayarannya jika terjadi gagal panen dan tidak menunda pembayaran utangnya dengan cara menghindar atau mengatakan bahwa dana untuk membayar utang sudah terpakai untuk kepentingan lainnya, karena mereka paham bahwa hal ini dikecam dalam Islam dan dikategorikan sebagai perbuatan yang dzalim dalam sebuah hadits yang menyatakan penundaan pembayaran utang bagi yang mampu merupakan kedzaliman.

c. Tidak Menyepelekan Utang

Bagi beberapa yang memiliki utang terkadang kurang memperhatikan pentingnya pembayaran utang. Ada sebagian orang menganggap utang sebagai gaya hidup dan tidak sedikit menjadikan pelunasan utang sebagai prioritas utama untuk diselesaikan berbeda dengan para petani yang bekerja keras dan menjadikan utang sebagai prioritas untuk diselesaikan, mereka sama sekali tidak menyepelekan utangnya.

d. Mencatat dengan Baik.

Berdasarkan hasil observasi, petani di Desa Basseang selaku penerima utang tidak melakukan pencatatan tersendiri terkait berapa banyak jumlah utang yang dimiliki, sebab pada saat petani datang kerumah pemodal meminta bantuan sejumlah modal, pupuk, benih, dan racun mereka berdiskusi dan pemodal mencatatnya kemudian dibukukan dalam satu tulisan yang disimpan oleh pemodal. Seharusnya

pencatatan dilakukan oleh kedua belah pihak bukan hanya salah satu pihak karena pencatatan tersebut akan menjadi bukti tertulis untuk menghindari terjadinya sengketa-sengketa dikemudian hari.

Kewajiban mencatat utang bukan hanya menjadi beban pemberi utang melainkan juga beban si penerima utang. Bahkan pencatatan utang lebih utama dibebankan kepada penerima utang karena kedudukan pentingnya pelunasan utang. Amanah dalam surah Al-Baqarah 282 juga memakai bentuk kata perintah untuk semua pihak atau plural bukan hanya salah satu pihak saja. Hal ini juga berfungsi sebagai konfirmasi adanya bukti utang piutang antara si pemberi dan si penerima.

e. Tidak Berutang Kecuali Terpaksa

Transaksi utang bersyarat bagi para petani di Desa Basseang terjadi karena kurangnya dana dalam menjalankan usaha pertaniannya dan banyaknya kebutuhan yang harus terpenuhi, secara garis besar mereka berutang karena terpaksa.

Hasil evaluasi praktik *sipakaindanan* bersyarat yang dilakukan di Desa Basseang sudah menerapkan prinsip-prinsip etika bisnis Islam dalam transaksinya meskipun dalam memberikan utang kepada petani ada syarat bahwa hasil panen harus dijual pada pemberi modal. Sebenarnya dengan adanya syarat dalam pemberian utang tersebut bukan suatu paksaan melainkan suatu jaminan yang diberikan oleh pemodal selain itu pinjaman tersebut terjadi karena kebutuhan dan keterbatasan modal. Secara keseluruhan dari hasil wawancara tidak ada petani yang keberatan dengan kesepakatan yang diberikan oleh pemodal justru menurut mereka hal itu meringankan dan sangat membantu, kepala desa setempat juga sangat mendukung proses transaksi tersebut.

Evaluasi terkait etika dalam memberi dan menerima utang dalam Islam sebagian besar sudah terpenuhi, namun satu yang tidak terpenuhi yaitu penerima utang dalam hal ini petani tidak mencatat utangnya, padahal pencatatan utang lebih utama dibebankan kepada penerima utang karena kedudukan pentingnya pelunasan utang. Seharusnya pencatatan dilakukan oleh kedua belah pihak bukan hanya salah satu pihak karena pencatatan tersebut akan menjadi bukti tertulis untuk menghindari terjadinya sengketa-sengketa dikemudian hari.

Jika dilihat dari segi pengelompokkan akad utang bersyarat maka transaksi ini termasuk dalam akad yang shahih, sebab muatan klausul-klausul yang terdapat di dalam praktiknya hanya bersifat sebagai jaminan dan bukan sebagai keuntungan yang lebih, sehingga masih sejalan dengan konsekuensi akad.

